

**POLIGAMI DAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF:  
TINJAUAN LITERATUR TERHADAP PRAKTIK DI SUKU SASAK  
LOMBOK NTB**

**\*Fauzul Kabir**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: [Fauzulkabir760@gmail.com](mailto:Fauzulkabir760@gmail.com)

***Abstract***

*This study discusses the practice of polygamy and justice as its main requirement, as well as how positive law in Indonesia perceives polygamy through the lens of legal validity theory. Polygamy is a complex issue as it touches upon religious, social, and legal aspects, and often sparks controversy in modern society. In Islam, polygamy is permitted under strict conditions such as justice and financial capability, which are accommodated in Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. This research employs a qualitative-descriptive method based on literature study to examine the legal validity of polygamy from both normative and sociological perspectives. The findings reveal that polygamy regulations in Indonesia are legally valid; however, their enforcement is highly influenced by public acceptance and practical effectiveness. Therefore, regulations on polygamy must be continuously evaluated to remain relevant and responsive to social developments, while also upholding the values of justice within family life.*

Keywords: Polygamy, Legal Validity, Lombok.

**Abstrak**

Penelitian ini membahas praktik poligami dan keadilan sebagai syaratnya serta bagaimana hukum positif memandang poligami di Indonesia dengan pendekatan teori validitas hukum. Poligami merupakan isu yang kompleks karena menyentuh aspek keagamaan, sosial, dan hukum, serta sering kali memicu kontroversi dalam masyarakat modern. Dalam Islam, poligami dibolehkan dengan syarat yang ketat, seperti keadilan dan kemampuan finansial, yang kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur untuk mengkaji validitas hukum poligami dari aspek normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan mengenai poligami di Indonesia bersifat sah secara hukum, namun keberlakuannya sangat dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat dan efektivitas penerapannya. Oleh karena itu, regulasi tentang poligami harus terus dievaluasi agar tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan sosial serta mampu melindungi nilai-nilai keadilan dalam kehidupan keluarga.

**Kata Kunci:** Poligami, Validitas Hukum, Lombok.

**PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah diantara syariat yang telah diturunkan Allah swt kepada manusia dimuka bumi ini, dimana pernikahan merupakan kebutuhan manusia itu sendiri. Pernikahan merupakan ikatan sakral dan suci yang terjalin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dalam tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang mana esa.( Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974) Dalam hubungan rumah tangga Isu yang sering muncul adalah keinginan suami berpoligami. Poligami

sering menimbulkan perdebatan dalam masyarakat, baik di kalangan umat beragama Islam maupun di luar komunitas Islam. Dalam pandangan Islam, poligami bukan suatu kewajiban atau anjuran mutlak atas laki-laki, melainkan sebuah kebolehan yang diatur dengan syarat-syarat yang ketat. Kebiasaan poligami telah dikenal sebelum Islam hadir, dengan adanya poligami Islam memberikan batasan dan syarat yang untuk menjaga keadilan, rasa keadilan dan kesejahteraan terhadap semua pihak yang terlibat dalam poligami. (Ardhian et al., 2015). Di samping itu, dengan adanya praktik poligami sehingga terjadi perbedaan pandangan dikalangan ulama, terutama berkaitan dengan penafsirannya mengenai konsep keadilan, yang mana menjadi syarat mutlak untuk menjalankan praktik poligami. Sehingga dengan adanya perdebatan seputar poligami menggambarkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan perkembangan pemikiran hukum kontemporer yang semakin massif.

Menurut pandangan para sejarawan, awalnya praktik poligami dilakukan oleh para bangsawan, raja, dan kalangan kaya. Mereka mengambil lebih dari satu perempuan sesuai keinginan, ada yang dinikahi secara sah dan ada pula yang hanya dijadikan sarana pelampiasan nafsu serta hasrat biologis para penguasa tersebut. (Septiandani & Astanti, 2021) Pada masa penjajahan Belanda, sejarah poligami di Indonesia sangat memprihatinkan, Di mana pihak perempuan dirugikan akibat mudahnya kaum pria melakukan poligami tanpa memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ajaran agama, suami memaksa istrinya agar memberikan izin untuk berpoligami, bahkan sampai membuat dokumen palsu yang akhirnya menimbulkan perpecahan serta kebencian dalam keluarga. (Puspytasari, 2022)

Melihat kenyataan yang ada di masyarakat, poligami sering menjadi penyebab retaknya hubungan serta terputusnya silaturahmi antara suami istri maupun antar anggota keluarga besar. Lebih dari itu, poligami berdampak besar terhadap kondisi psikologis anak, perkembangan pribadinya, bahkan membuatnya merasa berasal dari keluarga yang tidak utuh atau *broken home*. Dalam perspektif lain, poligami itu menyalahi HAM, poligami adalah wujud dominasi dan pemanfaatan laki-laki atas perempuan, berupa penindasan, ketidakadilan, penghinaan, meremehkan, serta perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. (Ardhian et al., 2015) Dalam sisi lain, Pandangan tentang Poligami dianggap sebagai hak individu yang dilindungi oleh prinsip kebebasan beragama,

sementara pandangan yang lain menganggapnya sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Interpretasi hukum tentang poligami sangat dipengaruhi oleh teori hukum yang melandasi analisis, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik poligami dari sudut pandang teori hukum, guna melihat benang merah peran hukum dalam merespons dinamika sosial serta memperkuat perlindungan terhadap keadilan dalam hukum keluarga di Indonesia. Sehingga dalam permasalahan ini penulis merasa tertarik melihat berdasarkan Teori Validasi hukum merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang cara dan syarat-syarat agar suatu norma hukum dapat memperoleh legitimasi serta sah (valid) untuk diberlakukan. (Munir Fuady, 2014) Sedangkan poligami sebagai praktik sosial yang memiliki dimensi budaya dan agama, sering kali menimbulkan kontroversi Akibat perbedaan nilai-nilai dalam masyarakat, maka di Indonesia praktik poligami diatur melalui sistem hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. (Sadat & Ipanang, 2020)

Aprian menyebutkan beristri lebih dari satu diperbolehkan dengan syarat berlaku adil, namun pada praktiknya yang sering merasakan kerugian adalah perempuan. Serta menekankan perlunya revisi hukum dan keterlibatan perempuan dalam kebijakan agar tercipta keadilan gender dan keluarga yang harmonis sesuai nilai Islam. (Asdin, 2023) Dengan pentingnya memberlakukan keadilan bagi kehidupan manusia yang sudah diatur dalam hukum Islam, maka untuk mengkaji apa sejatinya makna dari keadilan, hukum islam dan ingin mengetahui bagaimana hubungan keadilan dengan hukum Islam itu sendiri. (Rosida, 2023)

Maka sudah seharusnya negara hadir dalam segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Agil Poligami perlu dibatasi dengan prinsip *Maqashid Syariah* dan hukum positif agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi satu pihak. Dalam praktiknya Poligami berdampak pada kesejahteraan istri dan anak, terutama secara psikologis dan sosial. Dalam hal ini, pengaturan harus mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak semua pihak agar sesuai dengan tujuan hukum Islam dan konstitusi Indonesia. (Aqil, 2023) Menurut Daharis Poligami diakui dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, namun dengan pendekatan berbeda. Hukum Islam menekankan keadilan sebagai syarat utama, sedangkan hukum positif memberlakukan pembatasan

ketat melalui regulasi formal. Tujuannya adalah menjaga keadilan, hak individu, dan ketertiban sosial dalam praktik perkawinan. (Daharis et al., 2024)

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi pada dasarnya memberikan arahan mengenai langkah-langkah untuk mempelajari, menganalisis, serta memahami objek yang menjadi fokus penelitiannya.. (Ade Daharis et al. 2024) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan focus terhadap studi literatur, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang mengandalkan data dari berbagai literatur sebagai sumber utama informasi. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci dan akurat data yang diperoleh dari literatur yang telah dikumpulkan. (Aji & Kabir, 2024) Penelitian ini merupakan studi literatur atau kajian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang menjadikan dokumen tertulis sebagai sumber primer pengumpulan data. Pendekatan semacam ini memberi peluang bagi peneliti untuk mengeksplorasi informasi secara luas dan mendalam melalui sumber-sumber tertulis yang relevan tanpa perlu melakukan observasi langsung di lapangan. (Kabir & Aji, 2025) Pendekatan ini memberi kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh informasi secara lebih luas dan mendalam melalui sumber tulisan yang relevan tanpa perlu melakukan pengamatan langsung di lapangan. Penelitian ini tentu memakai buku, jurnal, artikel, laporan riset, serta informasi yang tersedia secara online melalui situs web. Kemudian dilanjutkan pada tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan, proses ini melibatkan penafsiran serta analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan dan menghasilkan kesimpulan yang sah dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Hukum Poligami Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia**

Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan rumah bagi suami dan istri untuk mencapai ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Karenanya, tujuan poligami semestinya sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Islam pada dasarnya memberikan ruang bagi praktik poligami, namun tidak menjadikannya sebagai anjuran. Seorang laki-laki diperbolehkan memiliki istri hingga empat istri, asalkan mampu bersikap adil terhadap semua istrinya tanpa adanya diskriminasi atau ketimpangan dalam perlakuan. Selaras dengan itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi tentang izin poligami dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Rasjidi, adalah hasil usaha umat islam Indonesia. Yang merupakan pengembangan pemahaman tentang hukum Islam

mengenai perkawinan di Indonesia. Selain itu, Perundang-Undangan adalah salah satu bentuk ijtihad di abad modern.(Oktasari, 2016)

Dewasa ini, pelaksanaan tentang poligami diatur dengan jelas melalui berbagai ketentuan hukum. Terdapat lima dasar hukum utama yang dijadikan pedoman dalam pengaturan poligami, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut, serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai perubahan dari PP Nomor 10 Tahun 1983, dan yang terakhir adalah Kompilasi Hukum Islam yang secara khusus mengatur hukum keluarga Islam termasuk poligami.(Rasyid & Arianti, 2021) Poligami dibolehkan dalam situasi tertentu, khususnya ketika keadaan mendesak dan sangat membutuhkan. Kebolehan ini disertai dengan sejumlah syarat yang tidak mudah untuk dipenuhi, syarat utama tersebut adalah kemampuan seorang suami bersikap adil terhadap istri-istrinya serta anak-anak mereka, apabila suami merasa tidak mampu atau takut tidak bias berbuat adil dalam menjalankan kewajiban itu, maka ia tidak diperkenankan untuk berpoligami.(Sunaryo, 2010)

Sejalipun Undang-Undang Perkawinan dan KHI telah membatasi dengan tegas terhadap poligami, namun pada praktik poligami tmasih kerap terjadi tanpa mengikuti prosedur hukum yang sah. (Jaelani, 2023) bahkan Poligami sering kali menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Dengan adanya praktik ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan masalah sosial, sementara pendukungnya berpendapat bahwa praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan tujuan sosialnya. (Ade Daharis et al. 2024) Kemudian terdapat pula suami yang melakukan poligami karena merasa mampu memberikan nafkah kepada para istrinya. Akan tetapi, realitas yang ditemui di masyarakat tidak selalu sesuai dengan harapan, sebab meskipun suami itu sanggup menafkahi seluruh istrinya, ia tetap gagal untuk bersikap adil di antara mereka.(Makka & Ratundelang, 2022)

Dalam bernegara hendaklah memperhatikan bahwa, perkawinan menurut undang-undang perkawinan didasarkan pada prinsip satu istri (monogami), selain itu tetap diberikan kesempatan untuk melakukan poligami dengan pertimbangan tertentu. dan syarat tertentu. Pasal 3 undang-undang perkawinan menyebutkan: (1) pada dasarnya dalam

suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (Anita, 2018) Ketentuan beristri lebih dari satu pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tercantum pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut masih berlaku secara tertulis di Indonesia. (Firly, 2022)

Islam hadir untuk tidak memilah antara hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing manusia, kewajiban dan hak diberikan seimbang dalam Islam bagi manusia yang memiliki. Karena Islam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan terhadap manusia tanpa memandang laki maupun perempuan.(Dozan, 2023) Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai poligami yaitu pasal 55,56,57 dan 58. Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa berlaku adil terhadap anak-anak dan para istri menjadi ketentuan utama bagi suami ketika ingin memiliki hasrat poligami. Ditambah lagi pada pasal 56 disebutkan bahwa ketika suami ingin beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari pengadilan dan permohonan tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Bab VII PP Np. 9 Tahun 1975.(Firly, 2022)

### **Dinamika Sosial Masyarakat Lombok**

Lombok adalah salah satu pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. dan suku sasak. Secara umum, kehidupan sosial masyarakat Lombok masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat serta ajaran agama yang kuat. Di samping itu, Pulau Lombok dihuni oleh berbagai suku yang memiliki budaya, agama, ras, dan golongan yang beragam. Keberagaman ini dapat memberikan dampak positif terhadap kemajuan masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, yaitu sebagai faktor pemicu terjadinya konflik.(Zuhdi, 2018) Zuhdi melanjutkan, dari dulu, Suku Sasak telah mengetahui lembaga yang menjadi pusat dalam kehidupan sosial mereka. Lembaga ini mengatur pedoman hidup masyarakat, serta menjadi tempat untuk mencari acuan dalam menetapkan hukuman atas pelanggaran yang terjadi dalam aturan pergaulan komunitasnya.. Menurut Umi Hanik Kegiatan masyarakat Lombok selama ini sebatas mengulang perilaku-perilaku yang mereka yakini memiliki kekuatan tertentu atau dianggap suci.(Hanik & Khamidah, 2022)

Pulau Lombok memiliki kota yang bernama Mataram yang menjadi kota di NTB, Kota Mataram atau masyarakat menyebut juga Mataram merupakan salah satu wilayah

metropolitan di NTB, di mana NTB mencakup lima kabupaten atau kota yang ada di NTB. Yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, serta Kabupaten Lombok Utara. Di tengah masyarakat Lombok, praktik poligami masih menjadi fenomena yang cukup umum, khususnya di wilayah pedesaan dengan struktur sosial yang cenderung patriarkal. Misalnya, Melihat keadaan hidup masyarakat Lombok Timur dengan pembenaran dari para suami yang beristri lebih dari satu, sangat diperlukan adanya aturan dari seorang pemangku bijak untuk menetapkan kebijakan serta memberikan perlindungan terhadap kehormatan para perempuan di lingkungan masyarakat. (Sahuddin, 2016) Selain itu, tidak adanya penyuluhan khusus guna mencegah terjadinya pernikahan dini langsung ke masyarakat, umumnya digabungkan dengan program kesehatan dan kegiatan lainnya. Selain itu, belum terdapat koordinasi secara resmi antara tokoh masyarakat, aparat desa, serta pihak KUA dalam upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini..(Khaerani, 2019)

Dalam pelaksanaan perkawinan adat kalangan bangsawan, sangat kuat pengaruh budaya patriarki dan bias gender, sebab ketika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki dari kalangan masyarakat biasa yang berada di luar stratanya, maka akan mendapatkan penolakan keras dari komunitas akan terjadi, bahkan ia bisa dikucilkan dari keluarganya (*tekete*) dan kehilangan gelar kebangsawannya. Ini berbeda dengan bangsawan pria yang bebas menikahi perempuan dari lapisan mana pun. Sementara itu, pernikahan merupakan sesuatu yang diinginkan semua orang, karena dalam pernikahan dua insan laki-laki dan perempuan bersatu dalam cinta.(Kholidi et al., 2021)

Dalam pemahaman lain, di Lombok, poligami yang dijalani oleh seorang suami dipandang sebagai bentuk kebanggaan tersendiri. Laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri merasa dirinya lebih perkasa dan istimewa. Dalam pandangan warga Desa Serenang, semakin banyak istri yang dimiliki, semakin tinggi pula status kekayaan pria tersebut di mata masyarakat. Memiliki lebih dari satu istri sering dijadikan ajang untuk menunjukkan kemampuan ekonomi. Selain itu, terdapat nilai estetis tersendiri, karena saat bergantian mengunjungi para istri, laki-laki merasakan kepuasan pribadi yang menambah rasa bangga atas pilihan hidup berpoligami.(Wahyuni & Wahab, 2018)

### **Analisis Teori Validitas Hukum terhadap Ketentuan Poligami**

Secara historis, perkawinan poligami sebenarnya bukan bentuk perkawinan yang baru, sebab praktik poligami sudah ada jauh sebelum datangnya ajaran Islam. Jika ada

anggapan bahwa poligami merupakan ajaran Islam, maka pemahaman itu kurang tepat, karena pada kenyataannya praktik poligami telah ada sejak masa Yunani kuno, India kuno, bahkan jauh sebelum Islam, yaitu pada zaman Jahiliyah, poligami sudah dijalankan oleh masyarakat pada masa tersebut. (Edwar et al., 2023) Dengan melihat realitas yang ada, maka teori validitas hukum memandang bahwa suatu norma hukum dianggap sah apabila memenuhi kriteria tertentu, seperti bersumber dari norma yang lebih tinggi atau mendapat penerimaan sosial (menurut teori realisme hukum).

Dalam konteks ketentuan poligami di Indonesia, validitasnya dapat dianalisis melalui pendekatan normatif dan sosiologis. Secara normatif, ketentuan poligami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dianggap sah karena dibentuk oleh lembaga legislatif yang berwenang. Ketentuan ini juga menetapkan syarat-syarat tertentu agar poligami dilakukan secara sah, seperti izin dari istri dan pengadilan, yang menunjukkan adanya pembatasan dan legalitas formal dalam praktiknya.

Edwer (2023) melanjutkan, Menurut KUHP, pernikahan poligami tanpa persetujuan dari istri sah dianggap sebagai tindak pidana poligami. Landasan hukumnya tercantum dalam Pasal 279 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa jika istri pertama tidak memberikan izin, maka hal itu menjadi penghalang sahnya poligami, dan apabila suami tetap memaksakan diri untuk berpoligami, maka berarti ia melanggar penghalang tersebut, yaitu izin dari istri pertama. Melakukan poligami tanpa persetujuan istri merupakan pelanggaran administrasi dokumen, sehingga suami dapat dikenai sanksi pidana karena melanggar syarat administratif, dan dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun.

Dengan demikian, adanya pasal-pasal yang membolehkan praktik poligami meskipun dibatasi oleh persyaratan tertentu menunjukkan bahwa asas yang dianut dalam undang-undang perkawinan bukanlah monogami mutlak, melainkan monogami yang memberikan peluang dalam kondisi tertentu. Poligami diperlakukan sebagai hukum yang berlaku dalam situasi darurat atau keadaan luar biasa. Selain itu, keinginan untuk berpoligami bukan merupakan hak absolut seorang suami, melainkan harus melalui persetujuan dari pihak pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2). (Surjanti, 2014) Selanjutnya, terkait persyaratan kesesuaian dengan norma dasar dan penerimaan masyarakat agar suatu aturan hukum dinyatakan sah, Hans Kelsen

berpendapat bahwa suatu peraturan hukum sudah dinilai valid sejak secara resmi diundangkan, meskipun pada tahap awal pemberlakuannya aturan tersebut mungkin belum sepenuhnya mendapatkan penerimaan dari masyarakat.

Dalam menyikapi persoalan poligami, sebaiknya dipertimbangkan secara adil dari dua sisi, yaitu laki-laki dan perempuan, agar tidak terjadi ketimpangan dalam penerapan keadilan maupun dalam aspek legalitas. Pandangan Hans Kelsen menunjukkan bahwa suatu aturan hukum harus terlebih dahulu memiliki status valid sebelum dapat dinilai efektivitasnya dalam penerapan. Validitas hukum ini ditentukan dari prosedur pembentukannya yang sah menurut hukum yang berlaku. Namun, apabila dalam pelaksanaannya aturan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak memperoleh penerimaan yang luas serta berkelanjutan dari masyarakat, maka aturan itu dinilai kehilangan legitimasi hukumnya, sehingga berubah dari yang semula sah menjadi tidak sah. (Munir Fuady, 2014)

Sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Ayat tentang poligami menjadi landasan utama dalam menetapkan syarat dan konteks di mana seorang laki-laki diizinkan menikahi lebih dari satu perempuan, dengan penekanan kuat pada keadilan sebagai syarat mutlak. penting untuk memahami bahwa poligami dalam Islam bukanlah perintah mutlak, melainkan sebuah dispensasi yang diatur secara ketat untuk menjamin perlindungan dan keadilan terhadap para perempuan. Sejumlah ulama tafsir menafsirkan makna dari kata adil tersebut, di antaranya al-Maraghi yang menjelaskan bahwa adil berarti menyampaikan hak kepada pemiliknya secara tepat. Raghīb al-Asfahani mengartikan lafaz tersebut sebagai pemberian yang merata. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata adil pada mulanya berarti kesamaan atau menyamakan, yang membuat seseorang tidak berat sebelah atau berpihak pada kebenaran. (Hidayatulloh, 2015) Menjaga kesinambungan keadilan dalam praktik poligami sangat penting demi melindungi hak-hak dan menjaga keharmonisan di antara para istri. Keadilan yang dimaksud harus mencakup kebutuhan materi, perhatian emosional, dan pemenuhan spiritual. Jika hal ini diabaikan, poligami justru dapat menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ajaran Islam.

Poligami dalam Islam bukanlah kewajiban atau anjuran mutlak, melainkan jalan keluar darurat untuk menyelesaikan persoalan sosial tertentu seperti banyaknya janda dan anak yatim pascabencana. Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 3, Islam membolehkan

poligami dengan syarat utama berlaku adil sebagai bentuk perlindungan bagi yang rentan. Dalam ranah sosial, poligami bisa menjadi solusi ketika monogami tidak mampu memenuhi tuntutan sosial dan kemanusiaan secara utuh, seperti dalam hal pemenuhan nafkah dan perlindungan terhadap perempuan yang terlantar. Poligami merupakan salah satu keistimewaan syariat Islam sepanjang masa karena mengandung banyak manfaat, baik bagi laki-laki, perempuan, maupun masyarakat luas. (Safitri, n.d.) Kesenambungan antara hukum positif dan hukum Islam dalam poligami harus dijaga agar tidak saling bertentangan. Jalan keluarnya adalah menerapkan prinsip keadilan dan persyaratan administratif secara ketat, serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan nilai-nilai syar'i dan norma hukum negara demi keadilan semua pihak.

## **KESIMPULAN**

Poligami merupakan praktik sosial yang telah dikenal sejak lama dalam sejarah manusia, bahkan sebelum hadirnya ajaran Islam. Dalam ajaran Islam sendiri, poligami tidak bersifat perintah, melainkan diperbolehkan dengan ketentuan yang sangat ketat, khususnya terkait keadilan. Di Indonesia, poligami diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mensyaratkan izin dari pengadilan serta persetujuan dari istri-istri sebelumnya. Meskipun demikian, pelaksanaan poligami di lapangan masih menimbulkan perdebatan karena bersinggungan dengan ajaran agama, tradisi lokal, dan prinsip keadilan dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks masyarakat Lombok, praktik poligami memiliki dimensi sosial dan budaya yang unik. Struktur sosial yang patriarkal dan kuatnya nilai adat sering kali berakibat kesenjangan relasi antara suami istri. Poligami bahkan dipandang sebagai simbol status dan kekuatan laki-laki dalam masyarakat tertentu, meskipun dampaknya sering kali negatif terhadap perempuan dan anak-anak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum formal yang mengatur poligami dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Melalui pendekatan teori validitas hukum dapat disimpulkan bahwa keberlakuan hukum tidak cukup hanya sah secara formal, melainkan juga harus diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat. Ketika hukum tidak mampu merespons nilai-nilai dan dinamika sosial masyarakat, maka hukum tersebut berpotensi kehilangan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial. Dalam kasus poligami, penerimaan sosial,

pendidikan hukum, dan penegakan aturan secara konsisten menjadi faktor penting agar hukum benar-benar menjamin keadilan bagi semua pihak.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi lapangan yang mendalam di berbagai wilayah di Lombok guna menangkap dinamika sosial poligami secara lebih empiris. Penelitian kualitatif berbasis wawancara langsung dengan pelaku poligami, istri-istri, tokoh agama, serta aparat hukum akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai implementasi regulasi poligami dan persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam rumah tangga. Selain itu, dibutuhkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum, sosiologi, dan gender studies untuk menganalisis dampak poligami secara komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, W. T., & Kabir, F. (2024). Redupnya Cahaya Tuan Guru: Dekharismatisasi Sosok Tuan Guru Terlibat Dalam Politik. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 1(6), 168–178.
- Anita, A. A. (2018). Perbandingan Pengaturan Asas Monogami Antara Negara Civil Law (Indonesia) Dan Common Law (Malaysia). In *Notaire* (Vol. 1, Issue 1, p. 1). <https://doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9094>
- Aqil, I. S. (2023). Pengetatan Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 1–10.
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2015). Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama. *Privat Law*, 3(2), 164461.
- Asdin, A. (2023). Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3(1), 50–78.
- Daharis, A., Rahmad, R. A., Hasibuan, K., Mardiansyah, H., & Putra, R. K. (2024). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Poligami. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 3102–3108.
- Dozan, W. (2023). Fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan: Kajian lintasan tafsir dan isu gender. *AN-NISA*, 13(1), 739–749.
- Edwar, F., Muhklishin, A., Ismail, H., & Asnawi, H. S. (2023). Poligami menyimpang dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum pidana (Studi kasus di Trimurjo Lampung Tengah). *Indonesian Journal of Social and Humanities*, 1(1), 1–9.
- Firly, U. (2022). Kajian Hukum Pemberian Izin Poligami Istri Pertama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *FOCUS: Jurnal of Law*, 2(2), 110–117. <https://doi.org/10.47685/focus.v2i2.304>
- Hanik, U., & Khamidah, N. (2022). Ekoteologi Masyarakat Lombok dalam Tradisi Bau Nyale. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 10(1), 131–151.
- Hidayatulloh, H. (2015). Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 207–236.

- Jaelani, A. (2023). Perilaku Poligami Pada Kalangan Salafi Dan Dampaknya Pada Pendidikan Anak Di Lombok. *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, 9(2).
- Kabir, F., & Aji, W. T. (2025). Masjid dalam Kitab Suci Negara: Pendirian Masjid dalam Peraturan Pemerintah Indonesia. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 335–358.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok. *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming*, 13(1), 1–13.
- Kholidi, A. K., Faizun, A., Iqbal, L. M., & Ramdhani, A. (2021). Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 6(2), 99–116.
- Makka, M. M., & Ratundelang, T. F. (2022). Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 34–51.
- Oktasari, O. (2016). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 1(1).
- Puspytasari, H. H. (2022). Peran keluarga dalam pendidikan karakter bagi anak. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 1–10.
- Rasyid, M., & Arianti, M. (2021). Urgensi Persetujuan Anak sebagai Syarat Poligami (Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Rosida, U. H. (2023). Keadilan Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 108–123.
- Sadat, A., & Ipendang, I. (2020). Dinamika Poligami di Tengah Budaya Oligarkis-Patriarkis (Studi pada Masyarakat Poliwali Mandar dan Konawe Sulawesi). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 131–146.
- Safitri, E. Y. (n.d.). Tinajauan Sosiologi Hukum: Isu Poligami sebagai Solusi Akibat. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 21(2), 202–211.
- Sahuddin, S. (2016). Kebijakan Tarif Poligami dalam Perspektif Siyasah: Studi atas Peraturan Gubernur (Pergub) Lombok Timur. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 6(1).
- Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2021). Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 795–817.
- Sunaryo, A. (2010). Poligami di Indonesia (Sebuah analisis normatif-sosiologis). *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 5(1), 143–167.
- Surjanti, S. (2014). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia. *Jurnal Bonorowo*, 1(2), 13–22.
- Wahyuni, D. E. M. S., & Wahab, W. (2018). Perkawinan Poligami Di Desa Serenang Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 2(1), 26–31.
- Zuhdi, M. H. (2018). Kearifan lokal Suku Sasak sebagai model pengelolaan konflik di masyarakat Lombok. *Mabasan*, 12(1), 64–85.